

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1969

No. 21

No. B. II.54/A-6/Pend/Sk/69.

Lampiran : - daftar

Surat keputusan GUBERNUR
PROPINSI JAWA BARAT
BANDUNG, 12 Agustus 1969

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Membaca kembali:

surat keputusannya tanggal 21 Juni 1967 No. No. B.II.
38/A-6/Pend/Sk/67 tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Latihan
Pembinaan Daerah Jawa Barat;

Memperhatikan:

Persetujuan Administratur Keuangan pada Sekertari Pemerintah Propinsi
Jawa Barat;

Menimbang:

- 1.Bahwa dalam rangka usaha penyesuaian dan pengembangan aparatur serta administrasi Pemerintah di Daerah-daerah agar merupakan aparat public servise yang efficient, effectief sesuai dengan tugasnya untuk membimbing dan membina potensi masyarakat dalam menyelenggarakan usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan umum dianggap perlu memberikan bekal pengetahuan maupun ketrampilan dengan memakai metode-metode secara ilmiah;
- 2.Bahwa cara memberikan bekal pengetahuan maupun ketrampilan termaksud di atas akan dilaksanakan dalam bentuk seminar-seminar dan macam-macam diskusi ilmiah lainnya yang bersifat latihan;
- 3.Bahwa untuk menampung tugas pelaksanaan termaksud pada punt 2 di atas, dengan memerhatikan Perkembangan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dewasa ini pada umumnya serta reorganisasi Sekertari yang ditetapkan dengan Surat Keputusannya tanggal 30 Oktober 1963 No. 241/B.III/TUU/SK/68/R.O.II/1968 pada khususnya, memelukan diadakannya perubahan c.q perbaikan dari susunan Panitia Penyelenggaraan Latihan Pembinaan Daerah Jawa Barat beserta tugas kewajibannya dan lain-lain, sebagaimana ditetapkan dengan surat keputusannya tanggal 21 Juni 1967 No. B.II.38/A/6/Pen/Sk/67;

Berkehendak:

Melaksanakan perubahan c.q. perbaikan susunan Panitia Penyelenggaraan beserta tugas kewajibannya dan lain-lain, seperti termaksud di atas, diselaraskan dengan kebutuhan.

Mengingat:

- 1.Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
- 2.Instruksi Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 18 Mei 1967;
- 3.Surat keputusan tanggal 21 Juni 1967 No. B.II.38/A-6/Pend/SK/67;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Perubahan c.q. perbaikan seperlunya dari Surat Keputusannya tanggal 21 Juni 1967 No. B.II.38/A-6/Pend/Sk/67 tersebut di atas, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

KESATU:Membentuk Panitia Penyelenggara Latihan Pembinaan Daerah Propinsi Jawa Barat, disingkat Panitia, dengan susunan sebagai berikut:

Pimpinan Umum

Ketua Umum : Gubernur Propinsi Jawa Barat;

Wakil Ketua Umum I: Wakil Gubernur Propinsi Jawa Barat;

Wakil Ketua Umum II: Sekertaris Propinsi Jawa Barat;

Anggota-anggota: 1.Administratur Pemerintahan;
 2.Administratur Perekonomian;
 3.Administratur Pembangunan;
 4.Administratur Keuangan;
 5.Administratur Pendapatan &
 Perpajakan;
 6.Administratur D.P.R.D. - G.R.
 7.Inspektur Keuangan;

Pelaksana Harian;

Ketua:R.HOESSEN SOEMINTAPOERA, Administratur bidang
 Kepegawaian;

Wk. Ketua :A. TELOEKI S.H. Kepala Biro Pendidikan Pegawai,
 Organisasi dan Metoda;

Sekertaris:Drs. DIMJATI SURAKUSUMAH, Kepala Sub Biro
 Organisasi dan Metoda;

Koordinator bidang

Akademis/Program Latihan : Drs. SOEMITRO MASKOEN, Dosen
 Luar Biasa pada APBN

Bandung;

Koordinator bidang

Administrasi :Drs. SANUSI PURAWINATA, Kepala Sub Bir
 Pendidikan;

Koordinator bidang Penerimaan dan Penilaian : Drs.
 Kustandi Abdurachman,
Anggota Peserta. Staf Administratur bidang
Kepegawaian & Organisasi;

KEDUA:Panitia mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a.Menghimpun masalah-masalah praktek pemerintahan Daerah yang memerlukan pembahasan secara ilmiah;
- b.Menyelenggarakan seminar-seminar dan macam-macam diskusi ilmiah lainnya yang bersifat litihan tentang pembinaan Daerah Jawa Barat;
- c.Merumuskan dan menyusun hasil-hasil seminar dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi bagi

kepentingan pembinaan pemerintahan Umumnya;

- KETIGA :Yang dapat diterima sebagai peserta latihan (participant) adalah:
a.Para Bupati/Walikota Kepala Daerah;
b.Para Sekertaris Daerah Kabupaten/Kotamadya;
c.Para Anggota B.P.H./Ketua/Wk. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya;
d.Para Pejabat lainnya yang ditetapkan/ditunjuk oleh Gubernur Prop. Jabar;
- KEEMPAT :Selain dari pada yang tersebut dalam sub "Ketiga" latihan dapat pula diikuti oleh para peninjau (observer) atas persetujuan Ketua Panitia;
- KELIMA :Latihan diselenggarakan selama 21 (dua puluh satu) hari, yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang peserta;
- KEENAM :Subyek-subyek yang dibahas dalam latihan ini meliputi soal-soal:
1.Pemerintah Daerah;
2.Pembangunan Daerah;
3.Hukum/Perundang-undangan;
4.Capita Selecta;
- KETUJUH :Tata tertib penyelenggaraan latihan, perinjinan acara masing-masing subyek dan jadwal latihan, ditetapkan oleh Koordinator bidang Akademis/Program Latihan setelah mengadakan pembicaraan dengan para dosen, serta sebelum dijalankan harus mendapat persetujuan Ketua Panitia;
- KEDELAPAN :Kepada para peserta yang dapat menyelesaikan latihan dan memperlihatkan hasil-hasil yang memuaskan, akan diberikan tanda menyelesaikan latihan;
- KESEMBILAN:Pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas Panitia termasuk persiapannya dibebankan sepenuhnya atas Anggaran Pemerintah Prop. Jawa Barat;
- KESEPULUH :Segala sesuatu yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian;
- KESEBELAS :Memerintahkan agar Surat Keputusan ini dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Barat;

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1.Departemen Dalam Negari di Jakarta (2x);
- 2.Semua Inspektur Pemerintahan Wilayah I s/d V seluruh Jawa Barat;
- 3.Semua Bupati Kabupaten/Walikota Kotamadya seluruh Jawa Barat;
- 4.D.P.R.D.-G.R. Propinsi Jawa Barat;
- 5.D.P.R.D.-G.R. Kabupaten/Kotamadya seluruh Jawa Barat;

- 6.Semua Administratur/Kepala Biro/Kepala Sub Biro pada Sekertari
Pemerintah Prop. Jabar;
- 7.Semua Kepala-kepala Jawatan Propinsi seluruh Jawa Barat;
1 s/d 7 agar dan untuk seperlunya

Sesuai dengan aslinya;
Pd. Sekertaris,

R. HOESEN SOEMINTAPOERA

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

ttd.

MASHUDI